



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong Program Pemerintah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka akan diberikan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 595/4999/SJ, tentang Pemberian Insentif Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru, maka perlu dilakukan perubahan untuk kebutuhan pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah...

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dearah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor Nomor 37);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 38);
14. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentnag Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA BANJARBARU

PASAL I

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Banjarbaru:

- a. Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 78);
- b. Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 28) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambah 2 (Dua) huruf yakni huruf f dan g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunjuk dengan menggunakan bahasa indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan BPHTB dapat diberikan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak...

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 50 % dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 50 % dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan rumah sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 25 % dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - d. Wajib Pajak yang memperoleh hak berdasarkan waris dan hibah wasiat dapat diberikan pengurangan sebesar 30 % untuk nilai perolehan objek pajak (NPOP) diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pembangunan rumah umum (perumahan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ Rumah Subsidi/ Rumah Sederhana (RS)/ Rumah Sangat Sederhana (RSS), diberikan pengurangan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - f. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 25% dari BPHTB yang seharusnya terutang.
 - g. Wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan BPHTB adalah Wajib Pajak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Banjarbaru.
- (3) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab dan alasan tertentu:
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI dan/atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan yang dikhususkan bagi anggota KORPRI dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);dan
 - c. Wajib Pajak Pribadi Anggota KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari pengadaan perumahan khusus anggota KORPRI dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen).

(4) Pemberian pengurangan pada ayat (2), diberikan hanya untuk satu objek Pajak yang dimiliki.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Nopember 2020

PJs. WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

BERNHARD E RONDONUWU

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 11 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 42